

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pada era globalisasi yang tengah berlangsung sekarang, melahirkan banyaknya inovasi untuk mempermudah segala kebutuhan manusia dalam menjalani aktifitasnya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri.¹ Sejak di mulainya revolusi industri 4.0 yaitu merupakan kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatis, yang dimana mengurangi gerak manusia dalam melakukan pekerjaan atau oprasional. Pada masa kemajuan teknologi ini telah tersedia internet dengan kecepatan tinggi dan layanan penyimpanan internet dengan kapasitas yang besar tanpa harus menggunakan perangkat keras seperti *USB flash drive, CD/DVD drive, hard disk*, dan sebagainya. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, tidak hanya pada layanan penyimpanan namun juga menjalar pada banyak hal seperti jual-beli dan lain-lain.²

Alat elektronik pada zaman modern banyak digunakan dimasyarakat, khususnya pada pengguna telfon genggam yang terus meningkat, memunculkan banyaknya aplikasi, *website* maupun *platform* yang dikeluarkan oleh berbagai instnsi. Dengan tujuan, antara lain untuk mempermudah penggunaanya dalam memenuhi kebutuhan individu maupun

¹Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafitika.

²Farhan Aliqa, 2020, *Menilik Sejarah UU ITE*, <https://kumparan.com/host/menilik-sejarah-uu-ite-1usFAjRCvWB>, (diakses pada hari Kamis, 17 November 2022, pukul 18.00 WIB).

kelompok. Salah satunya dalam melakukan perjanjian. Diantaranya seperti melakukan pendaftaran atau registrasi secara *online*, melakukan transaksi melalui *mobile banking*, melakukan jual-beli secara *online*, pembelian atau pemesanan tiket secara *online* dan masih banyak lagi. Tentunya, sebagian besar tidak memerlukan pertemuan atau tatap muka secara langsung dan perjanjian dapat dilakukan tanpa media kertas atau fisik dengan proses yang tidak memakan banyak waktu dan lebih efisien.

Lembaga pelayanan publik dalam pembuatan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran dan sebagainya juga sudah bisa dilakukan secara *online*. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh Pandemi Covid-19 yang begitu besar pada pengguna media elektronik untuk mempermudah interaksi di masyarakat. Yang pada akhirnya, membuat banyaknya instansi berlomba-lomba dalam mengembangkan pelayanan mereka untuk masyarakat melalui aplikasi, *website* maupun *platform*.

Masyarakat memiliki sifat dinamis, seiring dengan berkembangnya zaman selalu terjadi perubahan-perubahan yang pada dasarnya bersifat maju. Perkembangan tersebut terjadi akibat adanya perkembangan pola pikir di masyarakat untuk menyikapi kebutuhan dan ketertinggalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebab itu, hukum yang pada dasarnya tidak lepas dari kehidupan manusia harus mampu mengatur dan mengenali kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sampai pada saat ini juga mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan munculnya peraturan perundang-

undangan yang baru, antara lain seperti undang-undang lingkungan hidup, kepailitan, kekuasaan kehakiman, dan masih banyak lagi.³ Dan untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat dan meningkatnya pengguna media elektronik, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dalam menggunakan media elektronik.

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, pengaruh media elektronik juga sampai menyentuh proses penyelesaian perkara. Baik itu melalui mediasi, arbitase, konsoliasi bahkan di pengadilan dapat menggunakan bukti elektronik dalam menyelesaikan suatu perkara. Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat pada tahun 1949, telah membuat terobosan sedemikian rupa dalam meningkatkan bukti elektronik sehingga diterima Mahkamah Agung sebagai bagian dari alat bukti pada tahun 1999.⁴

Di Indonesia, penerimaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti masih dipertanyakan keabsahannya, karena penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di Indonesia baru dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini.⁵ Akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, sehingga mempengaruhi macam-macam alat

³Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁴Ibid, hlm.16

⁵Ibid, hlm.10

bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.⁶ Dalam hal ini, salah satunya yaitu kontrak elektronik atau perjanjian yang dibuat secara elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik di pengadilan. Tentunya penggunaan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan haruslah memenuhi syarat sah alat bukti agar bisa dijadikan alat bukti di persidangan, sebagaimana yang telah di atur dalam perturan perundang-undangan mengenai alat bukti.

Kontrak elektronik pada kasusnya terdapat pada salah satu Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel. Pada kasus tersebut terjadi perbuatan melawan hukum dalam sebuah perjanjian jual-beli yang dibuat melalui surat elektronik atau lebih dikenal dengan *E-mail* antara kedua belah pihak, yakni Tergugat dan Penggugat. Dalam komunikasi yang dilakukan melalui surat elektronik atau *E-mail*, Tergugat melakukan pemesanan dan penawaran harga 1 set pemantik api jarak jauh kepada Penggugat. Setelah terjadi kesepakatan dan perjanjian jual-beli tersebut juga dikuatkan dalam bentuk *Purchase Order* yang telah ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai Rp.6.000, Tergugat tiba-tiba melakukan pembatalan pemesanan yang membuat Penggugat merasa dirugikan sebab pabrikasi barang pesanan telah mencapai 90% dan merasa *Pruchese Order* yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan. Sehingga pada putusan ini, Tergugat dinyatakan bersalah sebab dianggap telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

⁶Ibid, hlm.9

B. Rumusan Masalah

Bagaimana keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif pada penelitian ini untuk mengetahui tolak ukur untuk menentukan keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penulis pada penulisan skripsi ini yaitu agar memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis adalah untuk memberikan penjelasan, masukan, gambaran atau setidaknya dapat berbagi sumbangan pemikiran mengenai keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, bagaimana tolak ukur kontrak elektronik untuk dijadikan alat bukti, dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga, diharapkan dapat dipergunakan dan memberi kontribusi bagi siapa saja yang ingin

menggunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Terutama pada rumpun perdata dan khususnya pada ranah kontrak elektronik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah untuk memberikan manfaat sebagai pemberi informasi, wawasan atau sebagai sarana untuk penambah ilmu bagi siapa saja yang membacanya. Selain itu juga diharapkan dapat memberi kesadaran bagi siapa saja agar dapat bertindak dengan bijak dalam penggunaan media elektronik, khususnya dalam melakukan perjanjian atau kontrak elektronik. Sebab tidak menutup mata jika aktivitas yang dilakukan secara elektronik masih rawan akan tindakan kejahatan.